



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

M. Saleh Keledar, Tempat/tanggal lahir : Miran, 10 April 1984, Pekerjaan: Petani, Alamat Timbul Tenggelam/ Lurung Tumbu Parang, Kab, Seram Bagian Timur, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo pada tanggal 7 April 2021, dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Dth, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung Almarhumah Boki Keledar yang telah meninggal Dunia di Miran Keledar pada tanggal 12 Februari 2020;
- Bahwa Almarhumah Boki Keledar memiliki 2 saudara kandung diantaranya satu laki-laki dan satu perempuan atas nama Bincina Keledar dan M. Saleh Keledar;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah bekerja sebagai guru di sekolah SD Negeri 1 Miran, Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa setelah Almarhumah Boki Keledar meninggal dunia, maka kedua saudara kandung tersebut akan mengurus semua persoalan yang berkaitan dengan Almarhumah;



- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan sebagai saudara kandung untuk mengambil hak-hak TASPEN dan pensiunan Alhmarhumah Boki keledar pada PT TASPEN Cabang Ambon dan Instansi Terkait lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimua Cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Semua Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris untuk mengurus Hak – Hak Alhmarhumah Boki Keledar Pada PT TASPEN cabang ambon maupun instansi terkait;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap sendiri Pemohon tersebut di atas, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Dataran Hunimua agar ditetapkan sebagai wakil/Kuasa dari ahli waris Alhmarhumah Boki Keledar untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Taspen milik Alhmarhumah Boki Keledar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 11 (sebelas) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dan 4 (Empat) orang saksi yaitu 1.Aldi Kilkoda, 2.Yusuf Keledar, 3.Asis Keledar 4.Samiun Keledar;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat berupa:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama M.Saleh Keledar NIK 8105040104840001, selanjutnya diberi tanda P – 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Boki Keledar 8105044101760003, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy kartu keluarga No. 8105040704084771 atas nama kepala keluarga M.Saleh Keledar, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama Boki Keledar, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy kutipan Akta Kematian atas nama Boki Keledar Nomor 8105-KM-29022020-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Miran Keledar, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Miran Keledar, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy surat keterangan kematian atas nama Boki Keledar Nomor : 01/PNA-MK/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Miran Keledar selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 821.12/SK-PNS/465/2003 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Boki Keledar NIP 630011115, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh kepala Negeri Administratif Miran Keledar dan Kepala Kantor Kecamatan Gorom Timur, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 823.2/SK/227/2006 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas Nama Boki Keledar, NIP 630011115 selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy kartu peserta TASPEN Nomor: 197208312001122002 atas nama Boki Keledar, selanjutnya diberi tanda P-11;

Bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi Aldi Kikoda di bawah sumpah pada persidangan menerangkan bahwa Almarhumah Boki Keledar semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil, yang tinggal di Desa Miran Keledar kecamatan Gorom Timur, Almarhumah Boki Keledar adalah seorang anak dari orang tua yang bernama Abdul Latif Keledar dan Halima Keledar yang saat ini telah meninggal dunia, bahwa Almarhumah Boki Keledar semasa hidupnya bekerja sebagai Guru di SDN I Miran, Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur. Bahwa benar Almarhumah Boki Keledar meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2020, semasa hidupnya Almarhumah Boki Keledar tidak menikah dan tidak mempunyai anak kandung, namun memiliki anak piara yang bernama Samiun Keledar dan dua orang saudara kandung yang bernama M.Saleh Keledar dan Bincina Keledar. Bahwa benar para ahli waris dari Almarhumah Boki Keledar hendak menyerahkan segala sesuatu untuk mengurus dana tabungan dan asuransi Pegawai Negeri milik Almarhumah Boki Keledar, bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila pemohon ditetapkan sebagai orang yang diberikan izin untuk mengurus dana tabungan dan asuransi Pegawai Negeri milik Almarhumah Boki Keledar tersebut;

2. Saksi Yusuf Keledar di bawah sumpah pada persidangan menerangkan bahwa Almarhumah Boki Keledar adalah seorang anak dari orang tua yang bernama Abdul Latif Keledar dan Halima Keledar yang saat ini telah meninggal dunia, Almarhumah Boki Keledar semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil, yang tinggal di Desa Miran Keledar kecamatan Gorom Timur, bahwa Almarhumah Boki Keledar semasa hidupnya bekerja sebagai Guru di SDN I Miran, Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur. Bahwa benar Almarhumah Boki Keledar meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2020, semasa hidupnya Almarhumah Boki Keledar tidak menikah dan tidak mempunyai anak kandung, namun memiliki anak piara yang bernama Samiun Keledar dan dua orang saudara kandung yang bernama M.Saleh Keledar dan Bincina Keledar. Bahwa benar para ahli waris dari Almarhumah Boki Keledar hendak menyerahkan segala sesuatu untuk mengurus dana tabungan dan asuransi Pegawai Negeri milik Almarhumah Boki Keledar, bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila pemohon ditetapkan sebagai orang yang diberikan izin untuk mengurus dana tabungan dan asuransi Pegawai Negeri milik Almarhumah Boki Keledar tersebut;



3. Asis Keledar di bawah sumpah pada persidangan menerangkan bahwa saksi telah kenal sejak masih kecil dengan Pemohon dan yang saksi ketahui Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhumah Boki Keledar, Almarhumah Boki Keledar meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2020, semasa hidupnya Almarhumah Boki Keledar tidak menikah dan tidak mempunyai anak kandung, bahwa sampai saat ini saudara kandung dari Pemohon yang masih hidup adalah Bincina Keledar dan Bincina Keledar mempunyai keterbatasan fisik yaitu tidak bisa berbicara sehingga menyerahkan segala sesuatu yang berurusan dengan pengurusan TASPEN kepada Pemohon. Bahwa Almarhumah Boki Keledar semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil, yang tinggal di Desa Miran Keledar kecamatan Gorom Timur, bahwa Almarhumah Boki Keledar semasa hidupnya bekerja sebagai Guru di SDN I Miran, Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur;

4. Samiun Keledar di bawah sumpah pada persidangan menerangkan bahwa benar Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhumah Boki Keledar dan bahwa benar semasa hidupnya Almarhumah Boki Keledar tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak, bahwa saksi tinggal bersama Almarhumah Boki Keledar yang tidak lain juga merupakan bibi saksi Samiun Keledar, bahwa istilah anak piara yang dimaksud bukanlah adopsi secara proses Hukum, melainkan karena saksi dengan almarhumah dulunya tinggal bersama, bahwa semasa hidupnya Almarhumah Boki Keledar bekerja sebagai Guru di SDN I Miran, Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur, bahwa benar Almarhumah Boki Keledar meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2020, bahwa tidak ada yang akan merasa keberatan apabila pengurusan TASPEN peninggalan Almarhumah Boki Keledar dilakukan oleh Pemohon, mengingat saat ini Binca Keledar pun menyerahkan seluruhnya kepada Pemohon dikarenakan keterbatasan fisiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 berupa kartu tanda penduduk atas nama pemohon M.Saleh Keledar, dihubungkan dengan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram bagian Timur, yang merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, oleh karena itu Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 berupa surat Fotocopy kartu keluarga No. 8105040704084771, bukti P-4 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Boki Keledar, menunjukkan bahwa Pemohon dan Almarhumah adalah saudara kandung yang merupakan anak dari Abdul Latif Keledar dan Halima Keledar, serta berdasarkan bukti P-9 menunjukkan bahwa pemohon merupakan salah satu ahli waris dari Almarhumah Boki Keledar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-8, Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 821.12/SK-PNS/465/2003 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Boki Keledar NIP 630011115, dan berdasarkan bukti P-10 Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 823.2/SK/227/2006 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas Nama Boki Keledar NIP 630011115 menunjukkan bahwa Almarhumah Boki Keledar merupakan pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Guru pada unit kerja SD Negeri Miran Kec. Pulau Gorom Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-11 berupa kartu peserta TASPEN Nomor: 197208312001122002 atas nama Boki Keledar menunjukkan bahwa Almarhumah Boki Keledar merupakan peserta asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT Taspen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan mulai menjadi peserta sejak tanggal 01 Desember 2001;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-6, P-7 dan dihubungkan dengan saksi-saksi di persidangan menunjukkan bahwa Almarhumah Boki Keledar telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 Januari Tahun 2020 karena sakit, semasa hidupnya Almarhumah Boki Keledar tidak menikah dan saat ini mempunyai dua orang saudara kandung yang masih hidup, serta satu orang anak piara dan dalam hal ini menyerahkan kepengurusan dana TASPEN tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa yang berhak mendapatkan dana tabungan dan asuransi Pegawai Negeri berdasarkan pasal 18 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun janda/Duda, apabila Pegawai Negeri yang meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami maka pensiun janda/duda diberikan kepada anak-anaknya, dan pada pasal 20 disebutkan bahwa apabila pegawai tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak, maka 20% (dua puluh perseratus) dari pensiun diberikan kepada orang tuanya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa yang berhak mendapatkan dana pensiun adalah peserta (pegawai yang bersangkutan), atau istri/suami dari peserta yang meninggal dunia, atau anak-anak dari peserta dan apabila peserta tidak mempunyai istri/suami/anak maka orang tua dari peserta yang berhak untuk menerima pensiun (pasal 10 ayat 1 huruf a,b,c,d) sedangkan yang berhak mendapatkan tabungan hari tua adalah istri atau suami atau ahli waris peserta yang sah dalam hal apabila peserta meninggal dunia (pasal 10 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun janda/Duda dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sama-sama menggunakan konsep mewaris;

Menimbang, bahwa konsep mewaris di dalam KUHPerdara seseorang menjadi ahli waris menurut Hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, dan orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris (pasal 852 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Jauh dekatnya hubungan darah dapat dikelompokkan menjadi (4) empat golongan, yaitu :

- a. Ahli waris golongan I : Termasuk dalam ahli waris golongan I yaitu anak-anak pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus ke bawah dan janda/duda. Pada golongan I dimungkinkan terjadinya pergantian tempat (cucu menggantikan anak yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris). Mengenai pergantian tempat ini, Pasal 847 KUH Perdata menentukan bahwa tidak ada seorang pun dapat menggantikan tempat seseorang yang masih hidup, misalnya anak menggantikan hak waris ibunya yang masih hidup. Apabila dalam situasi si ibu menolak menerima warisan, sang anak bertindak selaku diri sendiri, dan bukan menggantikan kedudukan ibunya;
- b. Ahli waris golongan II : Termasuk dalam ahli waris golongan II yaitu ayah, ibu, dan saudara-saudara pewaris;
- c. Ahli waris golongan III : Termasuk dalam ahli waris golongan III yaitu kakek nenek dari garis ayah dan kakek nenek dari garis ibu;
- d. Ahli waris golongan IV : Termasuk dalam ahli waris golongan IV yaitu sanak saudara dari ayah dan sanak saudara dari ibu, sampai derajat ke enam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 852 KUHPerdara sebagaimana telah dipertimbangan diatas, jelas diketahui bahwa Almarhumah Boki Keledar telah meninggal yang mana semasa hidupnya belum pernah menikah, serta orang tua Almarhumah Boki Keledar juga telah meninggal dunia sehingga ahli waris dari Almarhumah Boki Keledar sudah jelas tentu kepada orang yang mempunyai hubungan darah terdekat yang masih hidup serta orang yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan berhak mewaris, sehingga dalam hal ini Hakim menilai bahwa M.Saleh Keledar dan Bincina Keledar secara Hukum mempunyai kewenangan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan milik Almarhumah termasuk diantaranya mengurus dana tabungan dan asuransi Pegawai Negeri milik Almarhumah Boki Keledar;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Bincina Keledar telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus dana TASPEN dan segala sesuatu yg berkaitan dengan hal tersebut dan Hakim menilai perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk mengurus dana TASPEN milik Almarhumah Boki Keledar adalah perbuatan yang sah dan tidak mengandung suatu maksud yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai sosial maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Petitem angka 2 (dua) pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Boki Keledar yang telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 12 Januari Tahun 2020, sesuai dengan Akte Kematian Nomor 8105-KM-29022020-0001 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa seseorang menjadi ahli waris menurut Hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, dan orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris, serta Pasal 847 KUHPdata menentukan bahwa tidak ada seorang pun dapat menggantikan tempat seseorang yang masih hidup, namun guna mencegah Penetapan ini tidak disalahgunakan dan penggunaannya secara spesifik digunakan untuk suatu perbuatan tertentu yaitu untuk mengurus TASPEN milik Almarhumah Boki Keledar maka perlu kiranya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan perbaikan petitum yaitu menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon M.Saleh Keledar untuk mengurus Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) milik Almarhumah Boki Keledar pada PT TASPEN Kantor Cabang Ambon sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon pada petitum ke 2 (dua) dapat dikabulkan sekedar untuk memberikan hak agar pemohon mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) milik Almarhumah Boki Keledar pada PT TASPEN Kantor Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata voluntair/untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 Pemohon yaitu Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun janda/Duda, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, Pasal 852, pasal 857 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon M. Saleh Keledar khusus untuk mengurus Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) milik Almarhumah Boki Keledar pada PT TASPEN Kantor Cabang Ambon;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh **ANGGHARA PRAMUDYA,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dan penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HENDRA KESAULYA,S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

HENDRA KESAULYA, S.H.

ANGGHARA PRAMUDYA,S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----|------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran..... |
| | Rp.30.000,00 |
| 2. | ATK..... |
| | Rp.80.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan.....	
	Rp.90.000,00	
4.	PNBP.....	
	Rp.10.000,00	
5.	Biaya Sumpah.....	Rp.
20.000,00		
6.	Redaksi.....	Rp.
10.000,00		
7.	Materai.....	Rp.
10.000,00		
Jumlah :		Rp. 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)		